



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 188.4/1/KPU KAB.PML/2005

TENTANG

TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL WAKTU PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG
TAHUN 2005

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG,

- Membaca : Surat Ketua DPRD Kabupaten Pemalang tanggal 24 Agustus 2005 Nomor 131/1962 Perihal Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Bupati / Wakil Bupati Pemalang.
- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai ketentuan Pasal 65 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 dan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2005.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005;
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005;
10. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang tanggal 25 Agustus 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL WAKTU PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2005.
- PERTAMA : Kegiatan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang meliputi :
- a. Masa Persiapan;
 - b. Tahap Pelaksanaan;
 - c. Penyelesaian.
- KEDUA : Kegiatan Masa Persiapan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :
- a. Pemberitahuan DPRD Kabupaten Pemalang kepada KPU Kabupaten Pemalang mengenai berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Perencanaan penyelenggaraan meliputi penyusunan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, meliputi :
 1. Peraturan KPU Kabupaten Pemalang mengenai :
 - a) Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
 - b) Tata Cara Pendaftaran Pemilih;
 - c) Tata Cara Pemantauan Pemilihan;
 - d) Tata Cara Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - e) Tata Cara Kampanye Pemilihan;
 - f) Pelaporan dan Audit Dana Kampanye;
 - g) Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara;
 - h) Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara, Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang;

2. Keputusan KPU Kabupaten Pemalang mengenai :
 - a) Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 - b) Jumlah Pemilih Terdaftar dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 - c) Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati;
 - d) Daftar Pemilih Tetap, Tempat Pemungutan Suara, Panitia Pemungutan Suara, dan Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - e) Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
 - f) Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - g) Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - h) Alat Kelengkapan Administrasi Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 - i) Jumlah Kartu Pemilih, dan Jenis Formulir untuk Pendaftaran Pemilih, Pencalonan, Kampanye, Pemungutan dan Penghitungan Suara;
 - j) Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 - k) Penetapan Pasangan Calon Terpilih;
 - l) Pengumuman Pasangan Calon Terpilih;
 - m) Pelaksanaan Pendidikan Pemilih dan Informasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- c. Pembentukan dan pelatihan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- d. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan;
- e. Pengadaan dan pendistribusian, meliputi :
 1. surat suara;
 2. kartu pemilih;
 3. formulir-formulir pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan pasangan calon terpilih serta pemantau;
 4. alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara.

KETIGA : Kegiatan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini, meliputi :

- a. Penetapan Daftar Pemilih :
 1. Pemuktahiran dan validasi daftar pemilih yang digunakan pada saat pemilihan umum presiden dan wakil presiden putaran kedua tahun 2004 di Kabupaten Pemalang oleh Dinas Kependudukan;
 2. Penyusunan daftar pemilih sementara;
 3. Penetapan dan pengumuman daftar pemilih sementara;
 4. Penyusunan daftar pemilih tambahan;
 5. Penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap;
 6. Penyampaian tanda bukti terdaftar untuk ditukarkan dengan kartu pemilih bagi pemilih.
- b. Pencalonan :
 1. Pengumuman pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Pemalang;
 2. Pengambilan formulir pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di KPU Kabupaten Pemalang oleh partai politik atau gabungan partai politik;

3. Pemeriksaan kemampuan secara jasmani dan rohani oleh tim pemeriksa yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pemalang;
4. Pendaftaran dan penyerahan surat pencalonan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati ke KPU Kabupaten Pemalang beserta lampirannya, serta pendaftaran tim kampanye;
5. Penelitian terhadap surat pencalonan beserta lampirannya meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan;
6. Pengumuman dan penyampaian hasil penelitian kepada partai politik atau gabungan partai politik oleh KPU Kabupaten Pemalang;
7. Kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat kelengkapan beserta lampirannya atau mengajukan calon baru;
8. Penelitian ulang terhadap surat pencalonan beserta lampirannya;
9. Penetapan nomor urut;
10. Pengumuman pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

c. Kampanye :

1. Penyusunan jadwal dan bentuk kampanye ;
2. Pelaporan dan audit dana kampanye;
3. Penetapan lokasi alat peraga kampanye;
4. Pengaturan pemasangan iklan pada media cetak dan elektronik;
5. Pengaturan pengamanan kampanye dan masa tenang;
6. Pembentukan posko monitoring kampanye.

d. Pemungutan Suara dan Penghitungan suara :

1. Persiapan :

- a) Bimbingan teknis/pelatihan pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara;
- b) Penyampaian surat suara beserta perlengkapan untuk pemungutan suara dan penghitungan suara di tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara;
- c) Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara;
- d) Penyiapan pembuatan Tempat Pemungutan Suara;
- e) penerimaan surat mandat dari saksi pasangan calon.

2. Pelaksanaan :

- a) Pidato Ketua KPU Kabupaten Pemalang menjelang pemungutan suara;
- b) Pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara;
- c) Penyusunan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara;
- d) Penyusunan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat desa/kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara;
- e) Penyusunan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan;
- f) Penyusunan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten Pemalang;
- g) Penetapan dan Pengumuman hasil pemilihan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
- h) Penyampaian berita acara penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih oleh KPU Kabupaten Pemalang kepada DPRD Kabupaten Pemalang;
- i) Berita acara penetapan hasil pemilihan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih diusulkan oleh DPRD Kabupaten Pemalang kepada Menteri Dalam Negeri, melalui Gubernur Jawa Tengah untuk

diproses pengesahan dan pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

j) Pelantikan dan sumpah/janji Bupati dan Wakil Bupati Pemalang.

- KEEMPAT : Kegiatan Penyelesaian sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini meliputi :
- Laporan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dari KPU Kabupaten ke DPRD Kabupaten Pemalang.
 - Laporan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dari KPU Kabupaten ke KPU Provinsi Jawa Tengah.
 - Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2005.
 - Laporan anggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2005.
 - Pembubaran panitia pemilihan di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.
- KELIMA : Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2005 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 25 Agustus 2005

KETUA,

ttd

H.M. ARIEF EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG



TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL WAKTU PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2005

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU			KET
		Lama(hari)	Mulai	Selesai	
I	PERSIAPAN				
	1. Penyusunan Juklak/Juknis	14	25 Agust 2005	07 Sept 2005	KPU
	2. Pembentukan Panitia Pelaksana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Sosialisasi				
	a. Pembentukan PPK dan PPS	21	25 Agust 2005	14 Sept 2005	KPU,PPK
	b. Pembentukan KPPS	7	01 Nov 2005	07 Nov 2005	PPS
	c. Raker PPK	6	19 Sept 2005	24 Sept 2005	KPU
	d. Raker PPS	6	26 Sept 2005	01 Okt 2005	PPK
	e. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih	80	08 Sept 2005	26 Nov 2005	KPU
	f. Sosialisasi oleh PPK, PPS dan KPPS	62	26 Sept 2005	26 Nov 2005	PPK,PPS, KPPS
	g. Raker KPPS	7	08 Nov 2005	17 Nov 2005	PPK
II	PELAKSANAAN				
	1. Pendaftaran Pemilih				
	a. Pemutakhiran Data Pemilih (Dinas Kependudukan) meliputi : 1) Validasi Pemilih Pemilu terakhir (Pilpres II) 2) Usia 17 tahun pada tanggal 27 Nov 2005	60	04 Juli 2005	01 Sept 2005	Din Kepddk
	b. Penyampaian hasil validasi Data Pemilih dari Dinas Kependudukan ke KPU Kab.Pemalang	1	01 Sept 2005	01 Sept 2005	Din Kepddk
	c. Penyampaian hasil validasi Data Pemilih dari KPU Kab.Pemalang ke PPS	7	15 Sept 2005	21 Sept 2005	KPU
	d. Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS)	5	22 Sept 2005	26 Sept 2005	PPS
	e. Pengumuman DPS dan Perbaikan DPS	3	27 Sept 2005	29 Sept 2005	PPS Krj sm dg RT, RW
	f. Pencatatan dan Penandatanganan Pemilih Tambahan, meliputi : 1) Usia 17 tahun pada tanggal 27 Nov 2005 2) Belum berumur 17 tahun tetapi sudah/pernah kawin 3) Perubahan status TNI/POLRI menjadi status sipil, atau sebaliknya 4) Tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Pilpres II	3	30 Sept 2005	02 Okt 2005	PPS
	g. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan	3	03 Okt 2005	05 Okt 2005	PPS
	h. Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	11	06 Okt 2005	16 Okt 2005	PPS
	i. Pengumuman DPT	3	17 Okt 2005	19 Okt 2005	PPS
	j. Penyampaian DPT dari PPS ke PPK, PPK ke KPU Kab. Pemalang	6	20 Okt 2005	25 Okt 2005	PPS
	k. Pengisian Kartu Pemilih	15	26 Okt 2005	09 Nop 2005	KPU
	l. Penyampaian Kartu Pemilih kepada Pemilih	4	20 Nop 2005	23 Nop 2005	KPU & PPS

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU			KET
		Lama(hari)	Mulai	Selesai	
	2. Pencalonan				
	a. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	7	12 Sept 2005	18 Sept 2005	KPU
	b. Pengambilan formulir Pencalonan	6	13 Sept 2005	18 Sept 2005	KPU
	c. Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati	7	18 Sept 2005	24 Sept 2005	Tim Keshtn
	d. Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Tim Kampanye ke KPU Kab.Pemalang	7	19 Sept 2005	25 Sept 2005	KPU
	e. Penelitian Administrasi Syarat Calon dan Pemberitahuan hasil Penelitian	5	25 Sept 2005	29 Sept 2005	KPU
	f. Perbaikan Berkas/Syarat Calon/Pengajuan calon baru	7	30 Sept 2005	06 Okt 2005	KPU
	g. Penelitian Ulang Kelengkapan Syarat Calon dan Pemberitahuan Hasil Penelitian	5	05 Okt 2005	09 Okt 2005	KPU
	h. Pengusulan pasangan calon pengganti (bila berhalangan tetap)	3	10 Okt 2005	12 Okt 2005	KPU
	i. Penelitian ulang dan pemberitahuan	3	13 Okt 2005	15 Okt 2005	KPU
	j. Penetapan dan Penentuan Nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	1	16 Okt 2005	16 Okt 2005	KPU
	k. Pengumuman Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	6	17 Okt 2005	22 Okt 2005	KPU
	3. Pencetakan dan Pendistribusian				
	a. Proses Administrasi Pengadaan dan Pendistribusian Kelengkapan Administrasi di TPS, Formulir BA, Daftar Calon dan Surat Suara	54	08 Sept 2005	31 Okt 2005	KPU
	b. Cetak Formulir BA, Daftar Calon dan Surat Suara hingga Distribusi Ke KPU Kab. Pemalang	10	01 Nov 2005	10 Nov 2005	Rekanan
	c. Sortir, Lipat dan Packing Surat Suara	3	11 Nov 2005	13 Nov 2005	KPU
	d. Pendistribusian Surat Suara dan Kelengkapan Administrasi TPS ke PPK	5	14 Nov 2005	18 Nov 2005	KPU
	e. Pendistribusian Surat Suara dan Kelengkapan Administrasi TPS Ke PPS	5	19 Nov 2005	23 Nov 2005	PPK
	f. Pendistribusian Surat Suara dan Kelengkapan Administrasi TPS dari PPS Ke KPPS	2	25 Nov 2005	26 Nov 2005	PPS
	4. Kampanye Tahap I				
	a. Pertemuan Antar Tim Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Tentang Pelaksanaan Kampanye	14	23 Okt 2005	05 Nov 2005	KPU
	b. Penetapan Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga	14	23 Okt 2005	05 Nov 2005	KPU
	c. Pengaturan Pengamanan Kampanye Berkoordinasi dengan Polres dan Instansi Terkait	14	23 Okt 2005	05 Nov 2005	KPU
	d. Penyampaian Laporan Sumbangan Dana Kampanye Yang Telah Di Audit	1	09 Nov 2005	09 Nov 2005	Calon
	e. Kampanye	14	10 Nov 2005	23 Nov 2005	Tim Kamp
	f. Penyampaian Laporan Sumbangan Dana Kampanye Yang Telah Di Audit	1	24 Nov 2005	24 Nov 2005	Calon
	g. Masa Tenang	3	24 Nov 2005	26 Nov 2005	Tdk ada kamp
	h. Laporan Penggunaan Dana Kampanye ke KPU Kab.Pemalang	3	28 Nov 2005	30 Nov 2005	Calon
	i. KPU Kab.Pemalang menyerahkan Laporan Dana Kampanye ke Akuntan Publik	2	01 Des 2005	02 Des 2005	KPU
	j. Penyelesaian Audit	10	03 Des 2005	12 Des 2005	Aktn Publik
	k. Pengumuman Hasil Audit	3	13 Des 2005	15 Des 2005	KPU

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU			Ket
		Lama(hari)	Mulai	Selesai	
5.	Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Tahap I				
	a. Persiapan				
	1) Penyampaian Salinan DPT dari PPS untuk TPS	2	24 Nov 2005	25 Nov 2005	PPS
	2) Pengumuman dan Pemberitahuan Tempat dan Waktu Pemungutan Suara	4	23 Nov 2005	26 Nov 2005	PPS
	b. Pelaksanaan				
	1) Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS	1	27 Nov 2005	27 Nov 2005	KPPS
	2) Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPS	3	27 Nov 2005	29 Nov 2005	PPS
	3) Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK	3	29 Nov 2005	01 Des 2005	PPK
	4) Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di KPU Kab. Pemalang	2	02 Des 2005	03 Des 2005	KPU
	5) Penetapan Calon Terpilih	1	04 Des 2005	04 Des 2005	KPU
	6) Pengusulan Calon oleh KPU Kab.Pemalang ke DPRD Kab.Pemalang	1	08 Des 2005	08 Des 2005	KPU
	7) Pengusulan Calon oleh DPRD Kab Pemalang ke Mendagri melalui Gubernur	3	09 Des 2005	11 Des 2005	DPRD
	8) Pengesahan Mendagri	30	12 Des 2005	10 Jan 2006	Mendagri
	9) Pengajuan Keberatan Penetapan Hasil Ke Mahkamah Agung dalam Hal Terjadi Sengketa Hasil Penghitungan Suara	3	05 Des 2005	07 Des 2005	Calon
	10) Proses Sengketa Hasil Penghitungan Suara	14	08 Des 2005	21 Des 2005	MA
	11) Persiapan Pelantikan	13	11 Jan 2006	23 Jan 2006	
	12) Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati	1	24 Jan 2006	24 Jan 2006	R Paripurna DPRD
6.	Pencetakan dan Pendistribusian Kelengkapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahap II				
	a. Pengumuman daftar calon Bupati dan Wakil Bupati dan nomor urut calon Bupati dan Wakil Bupati Tahap II	1	05 Des 2005	05 Des 2005	KPU
	b. Pencetakan dan Pendistribusian Formulir Berita Acara, Daftar Calon serta surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahap II ke KPU Kab. Pml	10	05 Des 2005	14 Des 2005	KPU
	c. Sortir, Lipat dan Packing Surat Suara	3	14 Des 2005	16 Des 2005	KPU
	d. Pendistribusian Surat Suara dan Kelengkapan Administrasi TPS ke PPK	3	17 Des 2005	19 Des 2005	KPU
	e. Pendistribusian Surat Suara dan Kelengkapan Administrasi TPS Ke PPS	3	20 Des 2005	22 Des 2005	PPK
	f. Pendistribusian Surat Suara dan Kelengkapan Administrasi TPS dari PPS Ke KPPS	1	23 Des 2005	23 Des 2005	PPS
7.	Kampanye Tahap II				
	a. Penajaman Visi, Misi, dan program pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	3	18 Des 2005	20 Des 2005	Tim Kamp
	b. Masa tenang	3	21 Des 2005	23 Des 2005	Tdk ada Kamp
8.	Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Tahap II				
	a. Persiapan				
	1) Penyampaian Salinan DPT dari PPS untuk TPS	2	21 Des 2005	22 Des 2005	PPS
	2) Pengumuman dan Pemberitahuan Tempat dan Waktu Pemungutan Suara	4	20 Des 2005	23 Des 2005	PPS

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU			Ket
		Lama(hari)	Mulai	Selesai	
	b. Pelaksanaan				
	1) Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS	1	24 Des 2005	24 Des 2005	KPPS
	2) Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPS	2	24 Des 2005	25 Des 2005	PPS
	3) Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK	2	26 Des 2005	27 Des 2005	PPK
	4) Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di KPU Kab. Pemalang	2	28 Des 2005	29 Des 2005	KPU
	5) Penetapan Calon Terpilih	1	30 Des 2005	30 Des 2005	KPU
	6) Pengusulan Calon oleh KPU Kab.Pemalang ke DPRD Kab.Pemalang	1	03 Jan 2006	03 Jan 2006	KPU
	7) Pengusulan Calon oleh DPRD Kab Pemalang ke Mendagri melalui Gubernur	3	04 Jan 2006	06 Jan 2006	DPRD
	8) Pengesahan Mendagri	15	07 Jan 2006	21 Jan 2006	Mendagri
	9) Pengajuan Keberatan Penetapan Hasil Ke Mahkamah Agung dalam Hal Terjadi Sengketa Hasil Penghitungan Suara	3	31 Des 2005	02 Jan 2006	Calon
	10) Proses Sengketa Hasil Penghitungan Suara	14	03 Jan 2006	16 Jan 2006	MA
	11) Persiapan Pelantikan	2	22 Jan 2006	23 Jan 2006	
	12) Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati	1	24 Jan 2006	24 Jan 2006	R Paripurna DPRD
III	TAHAP PENYELESAIAN				
	1. Laporan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada DPRD	14	25 Jan 2006	07 Febr 2006	KPU
	2. Laporan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Provinsi	14	25 Jan 2006	07 Febr 2006	KPU
	3. pertanggung jawaban KPU Kab. Pemalang kepada publik	20	25 Jan 2006	13 Febr 2006	KPU
	4. Pembubaran Panitia Pelaksana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ditingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa	8	13 Febr 2006	20 Febr 2006	KPU

WAKTU PELAKSANAAN PEMILIHAN

25 Agustus 2005 – 24 Januari 2006

(153 hari)

KETUA,

ttd,

H. M. ARIEF EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

Sekretaris,

SUKARONO

